

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan mengenai Pelaksanaan Program Koperasi Desa Merah Putih Di Kabupaten Mukomuko, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Input

Pemerintah Kabupaten Mukomuko telah menetapkan program Koperasi Desa Merah Putih yang telah didukung oleh kebijakan dan regulasi yang jelas melalui Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Selain itu, pemerintah daerah melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Mukomuko telah memberikan dukungan berupa pendampingan, pembinaan, dan fasilitasi pembentukan koperasi. Namun demikian, masih terdapat keterbatasan pada sumber daya manusia pengelola koperasi dan sumber daya finansial yang belum sepenuhnya memadai untuk mendukung pengembangan usaha koperasi secara optimal.

2. Proses

Pemerintah daerah dan pemerintah desa telah melaksanakan sosialisasi, edukasi, musyawarah desa khusus, pembentukan kepengurusan, serta legalisasi koperasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Koperasi Desa Merah Putih di Desa Pulau Payung telah memiliki legalitas kelembagaan dan

struktur organisasi yang jelas. Meskipun demikian, tingkat pemahaman masyarakat mengenai koperasi masih belum merata sehingga partisipasi masyarakat dalam kegiatan koperasi belum optimal.

3. Output

Pelaksanaan Program Koperasi Desa Merah Putih di Kabupaten Mukomuko telah menghasilkan terbentuknya koperasi desa yang memiliki badan hukum dan kepengurusan yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa program telah berhasil mencapai hasil langsung berupa pembentukan kelembagaan koperasi di tingkat desa. Selain itu, koperasi juga mulai merencanakan dan menjalankan beberapa unit usaha yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, seperti usaha sembako, layanan simpan pinjam, dan kegiatan ekonomi lainnya yang diharapkan dapat mendukung perekonomian desa. Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah anggota yang aktif dan tingkat partisipasi masyarakat masih relatif rendah. Kondisi ini disebabkan oleh masih adanya keraguan dan kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap koperasi, yang dipengaruhi oleh pengalaman kurang baik terhadap koperasi pada masa lalu, khususnya kegagalan Koperasi Unit Desa (KUD). Akibatnya, sebagian masyarakat belum sepenuhnya yakin untuk bergabung dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan koperasi, sehingga output program berupa peningkatan keanggotaan dan keterlibatan masyarakat belum tercapai secara optimal.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis memberikan beberapa saran. Analisis pelaksanaan Koperasi Desa Merah Putih di Kabupaten Mukomuko perlu diperkuat melalui peningkatan kapasitas pengurus koperasi dan sosialisasi yang lebih intensif kepada masyarakat. Masih terdapat masyarakat yang belum memahami secara utuh tujuan, manfaat, serta mekanisme keanggotaan koperasi. Oleh karena itu, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Mukomuko bersama pemerintah desa perlu menyelenggarakan pelatihan, pendampingan, dan edukasi secara berkelanjutan kepada pengurus maupun masyarakat. Sosialisasi hendaknya dilakukan secara langsung dan berkesinambungan agar masyarakat memiliki pemahaman yang baik serta terdorong untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan koperasi.

Koordinasi antara pemerintah daerah, pemerintah desa, dan pengurus koperasi juga perlu terus ditingkatkan guna mendukung keberlanjutan program. Setiap pihak yang terlibat perlu menjalankan peran dan tanggung jawabnya secara konsisten, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program. Selain itu, dukungan sumber daya manusia, permodalan, serta pendampingan teknis perlu diperkuat agar koperasi mampu mengembangkan unit usaha yang produktif dan memberikan manfaat ekonomi yang lebih nyata kepada masyarakat.

Kepercayaan dan partisipasi masyarakat terhadap koperasi perlu terus dibangun melalui penerapan tata kelola koperasi yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Pengurus koperasi diharapkan secara rutin menyampaikan informasi mengenai kegiatan, perkembangan usaha, serta kondisi keuangan koperasi kepada

anggota. Dengan adanya keterbukaan informasi, masyarakat akan semakin percaya dan terdorong untuk terlibat aktif dalam mendukung perkembangan koperasi.

Pengembangan unit usaha koperasi perlu disesuaikan dengan potensi dan kebutuhan masyarakat desa. Koperasi diharapkan tidak hanya berfokus pada pembentukan kelembagaan, tetapi juga mampu mengembangkan usaha yang memberikan manfaat ekonomi secara langsung bagi anggota dan masyarakat. Dengan demikian, tujuan program untuk mendorong kemandirian ekonomi desa, mengurangi kesenjangan ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai secara optimal.

Disarankan juga untuk melakukan penelitian mengenai dampak jangka panjang Program Koperasi Desa Merah Putih terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, pengembangan ekonomi desa, serta keberlanjutan usaha koperasi. Hal ini penting karena koperasi masih berada pada tahap awal pelaksanaan sehingga dampak yang lebih luas dan berkelanjutan belum dapat diamati secara menyeluruh pada penelitian ini.